



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efendi Sinene Alias Fendi;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Namaelo RT.10, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Andi Akbar Latuconsina, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang beralamat di Jalan Geser No. 1,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.PH/2021/PN Msh, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 18 November 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 07/Msh/Enz.2//09/2021 tanggal 27 September 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama-sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkotika lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintesis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintesis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?" lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan "jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "sudah seng apa – apa", selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintesis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun lg @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintesis (Gorila) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan:

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMA 4-en PINACA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA

- MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UUR Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan Mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama EFENDI

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama – sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintesis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?” lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan “jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “sudah seng apa – apa”, selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintesis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun lg @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor: LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan:

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMA 4-en PINACA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA

- MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan Mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama EFENDI SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; "proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama – sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah), pada hari pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintesis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461 , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintetis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?” lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan “jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “sudah seng apa – apa”, selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintetis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis adalah, melintangnya dalam bentuk batangan siap pakai kemudian dibakar kemudian menghirup atau menghisap asapnya.
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMB 4-en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA

- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman.
- MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama EFENDI SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; "proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket pengiriman dengan nama penerima Fitri Alamat Kantor JNT Kota Masohi Kec/kel Kota Masohi, Namaelokode pos 97511, No. HP. 082190947461 yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintesis diduga mengandung Narkotika golongan 1 (satu) yang dikemas didalam plastic klip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong bengket sporter the original PSM FASION warna merah bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian belakang.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi menjatuhkan putusannya Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 18 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Sinene Alias Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat tembakau sintesis (tembakau gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan Berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium sisa 2,5751 Gram;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam;
- 1 (satu) pcs baju kaos oblong bengkel suporter The Original Psm Fansion warna merah bertuliskan PSM Makassar pada bagian depan dan bertuliskan Saya Anak Makassar pada bagian belakang;
- 1 (satu) paket pengiriman tertulis nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Nomor 47/Akta Pid.Sus/2021/PN Msh, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 18 November 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Masohi bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 2 Desember 2021 dari Penuntut Umum yang diterima tanggal 02 Desember 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Masohi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara a quo telah melakukan kekeliruan sehingga putusan berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan oleh judex factie terhadap terdakwa. Adapun alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

- Bahwa *Judix Facti* dalam pertimbangannya halaman 30 dan menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terjadi bentuk kerjasama yang diinsyafi secara seksama oleh terdakwa dan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan telah jelas peran masing – masing antara Terdakwa dan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, peran terdakwa menyuruh saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi memesan Narkotika jenis tembakau sintetik/gorilla dan peran saksi teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi adalah melakukan pemesanan narkotika jenis tembakau sintetik/gorilla tersebut, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas ternyata semua unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti pada diri terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum"

Bahwa dari pertimbangan hukum diatas *Judix Factie* hanya mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji saat melakukan pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis/gorila, namun *Judix Factie* tidak mepedomani bahwa terhadap Narkotika jenis Tembakau Sintetis/gorilla jenis dan kandungannya belum terdapat di dalam lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tentang zat Psikoaktif baru (New Psychoactive/NPS) tersebut sehingga dipakai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selain itu belum adanya penentuan gramatikal atau batas pemakaian sehari terhadap jenis Narkotika tersebut dan belum tersedianya alat untuk mendeteksi urin dari pengguna Narkotika jenis tersebut walaupun tembakau sintetis tersebut mengandung MDMB 4EN PINACA yang termasuk dalam Narkotika golongan satu selain itu judex Facti juga tidak mempertimbangkan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu Provinsi Maluku terhadap terdakwa yang di lampirkan dalam berkas perkara.

sedangkan dalam perkara a quo terdakwa membeli Narkotika Jenis Tembakau tersebut secara online melalui aplikasi Instagram (IG) untuk dikonsumsi, namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap, **sehingga seharusnya terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.**

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan, baik keterangan saksi – saksi maupun terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi sempat mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis/Gorila bersama – sama di rumah saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi dan pemesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sering terdakwa pesan melalui saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi dan biasanya untuk pembelian tersebut dari tanggung renteng antara terdakwa dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Alias Gombi, namun untuk pembelian paket yang dijadikan barang bukti tersebut adalah uang terdakwa sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan ketika paket berisi Tembakau Sintetis/Gorila tersebut datang, terdakwa akan mengajak saksi Teguh Iman Wahyudi Alias Gombi untuk memakai bersama – sama, karena terdakwa dan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Adalah teman sekolah dan sering sama – sama memakai Tembakau Sintetis/gorilla bersama – sama dengan teman kami sejak SMA. Namun belum sempat terdakwa konsumsi, terdakwa sudah ditangkap. Hal ini juga didukung dengan Rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) Provinsi Maluku Nomor : R/57/V/TAT/2021/BNNP Tanggal 27 Mei 2021 an. Tersangka Efendi Sinene dengan kesimpulan tersangka Efendi Sinene Alias Fendi tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani Rehabilitasi, yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas perkara tersangka dan bersifat Rahasia, dimana seharusnya Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

- Bahwa Assesment Terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana Penyalahguna narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalahguna narkotika dapat diberikan rehabilitasi atau tidak, dimana pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika, yaitu :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Mahkamah Agung No : 01/PB/MA/III/2014
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/JA/03/2014
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN.
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor : 03 Tahun 2014

Tujuan hadirnya Peraturan bersama ini yaitu :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu
 - Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, yang menyatakan bahwa terdakwa Efendi Sinene Alias Fendi terbukti sebagai turut serta dengan tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP bukan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan Narkoba karena untuk dapat mengkonsumsi jika dalam penguasaan terdakwa terlebih dahulu, dan hal ini didukung dengan Rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu Provinsi Maluku,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Narkotika jenis Tembakau sintetis/gorilla ini belum diatur tentang gramatikal batas pemakaian satu harinya, dan belum tersedianya alat pendeteksi urin untuk penggunaanya (satu linting Zat tembakau sintetis akan bereaksi di dalam tubuh selama 15 menit, dan efek larut dalam tubuh akan hilang dalam 9 jam sehingga untuk penggunaanya ketika menjalani tes urine, tidak terbukti mengandung DHC atau yang lain).

- Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).

1. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

2. Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

3. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

4. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, "surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Oleh karena itu seharusnya suatu putusan pidana memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan **menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.**

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 361), sekalipun dikatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas” bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.
- Bahwa putusan yang diambil tanpa memuat pertimbangan atau kurang dasar pertimbangannya atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd* atau *insufficient judgement*) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah putusan yang batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan selain harus mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas mengatur bahwa “

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kata “wajib” dalam pasal ini mengandung perintah yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap hakim dalam putusannya, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan memang merupakan independensi hakim yang dijamin oleh undang-undang. Namun dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat agar putusannya tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk tidak membaca hukum itu hanya secara normatif (berdasarkan undang-undang) saja, tetapi dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan, termasuk harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu peraturan hukum dibuat, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat akan hal itu.
- Bahwa faktor-faktor yang diuraikan di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan *Judex Factie* untuk menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang undang berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 memuat ketentuan minumum dan maksimum, oleh karena tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu dilakukan pembatasan secara luar biasa, Akibatnya *Judex Factie* mengeluarkan putusan yang mencederai rasa keadilan tersebut, **Putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**
- Bahwa selain itu putusan *a quo* juga tidak memberikan pertimbangan yang bijak dari makna pemindaan itu sendiri bagi penyalahguna Narkoba karena ancaman pidana dari pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Factie* adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maluku Tengah, sehingga sangat butuh waktu lama untuk terdakwa dapat direhabilitasi sebagai pengguna narkoba yang bisa berpotensi sebagai pencandu, selain itu *Judex Factie* tanpa pertimbangan yang jelas dan kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Assesment terpadu Provinsi Maluku bahwa setelah tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, Oleh karena itu dengan ini kami mohon

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/PID.SUS/2021/PN.MSH tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa EFENDI SINENE Alias FENDI ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI SINENE Alias FENDI bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan bersama - sama"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa efendi sinene alias fendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pengiriman dengan nama penerima Fitri Alamat Kantor JNT Kota Masohi Kec/kel Kota Masohi, Namaelo kode pos 97511, No. HP. 082190947461 yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintesis diduga mengandung Narkotika golongan 1 (satu) yang dikemas didalam plastic klip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong bengket sporter the original PSM FASION warna merah bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian belakang.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91

"Digunakan untuk perkara Teguh Iman Wayudi Alias Gombi"

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusannya Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh, tanggal 18 November 2021 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diajukan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 47/Pid.Sus / 2021/PN Msh, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus /2021/PN Msh tanggal 18 November 2021 dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus /2021/PN Msh, tanggal 18 November 2021 telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus /2021/PN Msh, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh yang dimohon banding;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., dan TARIGAN M. LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 90/PID. SUS/2021/PT AMB tanggal 20 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Ttd

2. TARIGAN M. LIMBONG, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H